



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 34 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 186/HK.110/M/12/2016 Prihal penyelenggaraan penyuluhan Pasca Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, untuk menjamin terselenggaranya Program pembangunan Pertanian menuju kedaulatan pangan perlu didukung dengan system Penyuluhan Pertanian di Daerah ;
- b. bahwa Pembentukan UPTD Bidang penyuluhan dapat dibentuk Balai penyuluhan Pertanian di Kecamatan sebagai Basis Operasional Penyuluhan Pertanian dan Sumberdaya, Reformasi serta Teknologi bagi masyarakat ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/ Permentan /OT.010 /8 /2016 Tentang Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Propinsi Dan Kabupaten / Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
11. Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
TANGGAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus;
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus;
7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP merupakan instalasi Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan.
8. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian yang bertugas mengkoordinasikan penyuluh yang berkedudukan di Kecamatan, dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
9. Penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Pelaku utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani beserta keluarga intinya.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
15. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
16. Penyuluh pertanian baik penyuluh PNS, THL-TBPP, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
17. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).
18. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian selanjutnya disebut THL-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementrian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).
19. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
20. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
21. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
22. Programa penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, PENGORGANISASIAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di Kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan instalasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan.

Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian berkedudukan di ibukota kecamatan dipimpin oleh seorang koorddinator Balai Penyuluhan Pertanian.

- (2) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari Penyuluh Pertanian yang berkompeten.
- (3) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus .

Pasal 4

- (1) Dalam pengorganisasian Balai Penyuluhan Pertanian sebagai instalasi Penyuluhan pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten di tingkat kecamatan didukung dengan organisasi dan ketenagaan meliputi Pimpinan Balai; Urusan Ketatausahaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) yang terdiri dari Penyuluh yang menangani urusan Programa; Penyuluh yang menangani urusan Sumber Daya; dan Penyuluh yang menangani urusan Supervisi, sebagaimana Lampiran dalam Keputusan ini.
- (2) Balai Penyuluhan pertanian adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang terdiri dari :
 - a. Koordinator BPP
 - b. Urusan tata Usaha
 - c. Urusan Programa
 - d. Urusan Supervisi
 - e. Urusan SDM
 - f. Penyuluh pertanian yang terdiri dari Unsur PNS dan THL-TBPP
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana ayat (2) pasal ini terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) mempunyai wilayah kerja dalam satu wilayah kecamatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Tanggamus .
- (2) Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP mempunyai Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP Pada Pekon dalam Wilayah Kecamatan .

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten;
- b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan kecamatan;
- c. Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar;
- d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di Balai Penyuluhan Pertanian secara berkelanjutan; dan
- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 7

Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan Pertanian.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyuluh PNS diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
- (3) Penyuluh Pertanian Swadaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan di lapangan dan ketersediaan anggaran.
- (4) Penempatan Penyuluh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus .

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Tanggamus .

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 24 Agustus 2017


WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kotaagung
pada tanggal 25 Agustus 2017

~~PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,~~




FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 429

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 34 TAHUN 2017
TANGGAL: 24 Agustus 2017

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI